

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan (*financial assets*) atau tagihan (*claim*) dibandingkan dengan aset non keuangan (*non financial assets*). Lembaga keuangan terutama memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan secara luas berbagai jenis jasa keuangan antara lain: simpanan, kredit, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan mekanisme pembayaran, dan mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Sering lembaga keuangan disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) karena fungsi pokoknya melakukan intermediasi antara unit defisit dan unit surplus. (Dahlan Siamat 2005:4)

4.1.1. Bentuk Lembaga Keuangan

Dari pengertian tersebut lembaga keuangan terbagi menjadi beberapa bagian. Menurut (Kasmir, 2014:3) beberapa lembaga keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga Keuangan Bank terdiri dari:

- a. Bank Sentral

- b. Bank Umum
- c. Bank Perkreditan Rakyat

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga Keuangan Bukan Bank menurut jenisnya terdiri dari:

- a. Pasar Modal
- b. Pasar Uang dan Valas
- c. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
- d. Pegadaian
- e. *Leasing*
- f. Asuransi
- g. Anjak Piutang
- h. Modal Ventura
- i. Dana Pensiun
- j. Kartu Plastik

4.1.2. Bentuk Hukum Lembaga Keuangan Bank Umum

Bank **bjb** merupakan bank umum yang menjalankan *dual banking system* pertama di Indonesia dimulai pada tahun 2000. Bank umum pada dasarnya dapat menjalankan usahanya sebagai bank konvensional dan atau bank berdasarkan prinsip syariah atau memilih salah satu kegiatan tersebut. Bank umum yang memperoleh izin hanya sebagai bank syariah tidak diperkenankan melakukan kegiatan sebagai bank konvensional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bentuk hukum bank umum dapat berupa:

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Koperasi
3. Perusahaan Daerah.

4.2. Pendekatan Lembaga Keuangan Bank

Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank mempunyai peran dalam menghimpun dana masyarakat, karena merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Masyarakat percaya bahwa dana yang ditempatkan di bank keamanannya lebih terjamin dibanding ditempatkan di lembaga lain. Di sisi lain bank berperan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank merupakan lembaga yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang masyarakat pengguna dana tersebut dapat memenuhi persyaratan yang diberikan bank.

Definisi bank menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Pengertian Bank menurut Muchdarsyah Sinungan (2000:3) menyatakan bahwa:

“Bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan dari

dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana”.

Pengertian Bank menurut *Dictionary of Banking and Financial Service* by Jerry Rosenberg dalam Taswan (2006:4) menyatakan bahwa:

“Bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga”.

Pengertian Bank menurut Kasmir (2014:24) menyatakan bahwa:

“Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.

Berdasarkan teori menurut para ahli di atas, bank **bjb** sebagai lembaga perantara keuangan yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana (unit *surplus*) dengan pihak yang kekurangan dana (unit *defisit*). Sebagai lembaga perantara keuangan, bank **bjb** akan selalu berhati-hati dalam mengelola sumber dana masyarakat, karena kesalahan dalam mengelola sumber dan kesalahan dalam mengalokasikan dana akan berakibat pada penurunan kepercayaan masyarakat pada bank. Bank **bjb** bergerak dalam perusahaan jasa, yang mana kepercayaan masyarakat akan menempati porsi yang sangat besar dalam menjaga kelangsungan hidup bank, karena kelangsungan hidup bank sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap bank **bjb** harus dijaga dengan berhati-hati, salah satunya adalah berhati-hati dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Suatu bank dianggap likuid apabila bank tersebut mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan giro,

tabungan, deposito berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan kredit tanpa adanya suatu penundaan kredit yang direalisasi.

4.2.1. Jenis-Jenis Bank

Menurut Ismail (2010:13) jenis bank adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau Dari Segi Fungsinya

a. Bank Sentral

Bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu negara.

b. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Ditinjau Dari Segi Kepemilikannya

a. Bank Milik Pemerintah

Bank yang kepemilikannya berada di bawah pemerintah dan saham yang dimiliki harus lebih 50% dimiliki oleh pemerintah.

b. Bank Swasta Nasional

Bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungannya akan dinikmati oleh swasta.

c. Bank Milik Koperasi

Bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modal sendiri berasal dari anggota koperasi.

d. Bank Asing

Bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing.

e. Bank Campuran

Bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional.

3. Ditinjau Dari Segi Statusnya

a. Bank Devisa

Bank yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan/atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank Non Devisa

Bank yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan/atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

4. Ditinjau Dari Segi Cara Penentuan Harga

a. Bank Konvensional

Bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa.

b. Bank Syariah

Bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

5. Ditinjau Dari Segi Tingkatannya (Kantor)

a. Kantor Pusat

Bank yang menjadi pusat dari kantor cabang di seluruh wilayah negara, maupun yang ada di negara lain.

b. Kantor Wilayah

Kantor perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu.

c. Kantor Cabang Penuh

Kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan.

d. Kantor Cabang Pembantu

Kantor cabang yang hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan saja.

e. Kantor Kas

Kantor cabang yang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai.

Berdasarkan pengertian teori mengenai jenis-jenis bank di atas, penulis melakukan kegiatan praktik lapang pada bank **bjb** Kantor Cabang Pembantu

IPDN yang merupakan bank umum dengan melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional. Bank **bjb** KCP IPDN dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan status bank devisa.

4.2.2. Kegiatan Bank

Menurut Ismail (2010:15) kegiatan bank adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penghimpunan Dana (*funding*)

Kegiatan *funding* ini dilakukan dengan membeli dana dari pihak ketiga melalui produk simpanan yang ditawarkan oleh bank, yaitu:

a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

b. Tabungan (*Saving Deposit*)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet giro* atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Deposito

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, deposito adalah simpanan yang

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank

2. Kegiatan Penyaluran Dana (*Lending*)

Penyaluran dana bank diberikan dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabah yang membutuhkan dana. Jenis kredit yang diberikan oleh bank antara lain:

a. Kredit Produktif

Kredit yang diberikan kepada nasabah dengan tujuan untuk melakukan usaha dan/atau mengembangkan usahanya.

- Kredit investasi
- Kredit modal kerja
- Kredit perdagangan
- Kredit ekspor impor
- Kredit konstruksi

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumsi

- Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- Kredit Kepemilikan Mobil
- Kartu Kredit

3. Kegiatan Pelayanan Jasa

Adapun selain produk yang dikeluarkan bank seperti di atas, bank juga memberikan jasa-jasa yang dapat membantu masyarakat yaitu :

a. Transfer

Pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah dalam rangka mengirimkan uang.

b. Kliring

Pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah dalam rangka penagihan warkat antar bank yang berasal dari wilayah kliring yang sama.

c. Bank Garansi

Pelayanan jasa yang diberikan oleh bank dalam rangka memberikan jaminan kepada nasabah untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pihak lain.

d. Jasa lainnya

Selain jasa-jasa di atas, bank juga memberikan jasa lainnya yaitu *Intercity Kliring*, Kartu Kredit (*Credit Card*), Inkaso, Kotak Pengamanan (*Safe Deposit Box*) dan lain-lain.

Berdasarkan kegiatan usaha bank yang telah di uraikan di atas, penulis melakukan magang pada bank **bjb** KCP IPDN yang kegiatan operasionalnya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta berbagai jenis pelayanan jasa yang dapat dinikmati oleh nasabah bank **bjb** tersebut. Bank **bjb** KCP IPDN menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk, Giro, Tabungan, Deposito. Di samping itu bank **bjb** KCP IPDN juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit konsumsi dan kredit mikro serta memiliki berbagai jenis pelayanan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penulis

membahas mengenai kredit kredit guna bhakti yang digunakan untuk konsumtif dan produktif.

4.2.3. Fungsi Pokok Bank

Menurut Dahlan Siamat (2004:88), bank umum mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi
- b. Memberikan kredit
- c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat
- d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

4.2.4. Sumber Dana Bank

Bank perlu memperoleh sumber dana yang cukup untuk mendukung aktivitas operasional bank dalam penyaluran dana. Sumber dana bank merupakan dana yang dimiliki oleh bank, baik itu berasal dari dana pihak kesatu, pihak kedua, dan pihak ketiga. Menurut Kuncoro dan Suharjono dalam Ismail (2010:39):

“Dana bank adalah semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank sisi pasiva yang dapat digunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran/penempatan dana”.

Dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kegiatan operasionalnya, yaitu:

1. Dana pihak ke I (Dana sendiri)

Dana yang dihimpun dari pihak pemegang saham bank atau pemilik bank. Dana yang dihimpun dari pemilik tersebut digolongkan menjadi:

a. Modal Disetor

Dana awal yang disetorkan oleh pemilik pada awal bank didirikan.

b. Cadangan

Menurut Kuncoro dan Suharjono dalam Ismail (2010:41): Cadangan, yaitu sebagian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan lainnya yang akan digunakan untuk menutup timbulnya risiko di kemudian hari.

c. Sisa Laba

Akumulasi dari keuntungan yang diperoleh oleh bank setiap tahun dan Sisa laba digunakan untuk menambah modal bank.

2. Dana dari pihak ke II (Dana pinjaman dari bank lain)

Sumber dana ini merupakan dana yang didapat dari lembaga keuangan lain, jika bank mengalami kebutuhan yang mendesak yang diperlukan oleh bank dalam rangka menutup kekurangan likuiditas yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. Dana ini berasal dari: pinjaman dari bank lain dalam negeri (*Interbank Call Money*), pinjaman dari bank atau lembaga keuangan luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank dan Obligasi.

3. Dana pihak ke III (Dana dari masyarakat)

Dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi individu, maupun badan usaha. Dana ini berasal dari: Simpanan Giro (*demand deposit*), Tabungan (*saving*), Deposito (*time deposit*).

Sumber dana yang diperoleh oleh bank **bjb** berasal dari dana sendiri, dana pinjaman dan dana dari masyarakat. Dana sendiri yang berasal dari modal disetor, cadangan dan sisa laba sedangkan dana pinjaman berasal dari lembaga keuangan lainnya. Selain dana sendiri dan dana pinjaman, bank mempunyai dana yang berasal dari masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito yang bisa dipakai sebagai penunjang kegiatan operasionalnya.

4.3. Pendekatan Perkoperasian

Perkoperasian menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Pada penjelasan ayat tersebut yang dimaksud dengan kehidupan koperasi adalah aspek yang erat berkaitan dengan pembangunan koperasi seperti misalnya falsafah, ideologi, organisasi, manajemen, usaha, pendidikan, pembinaan dan sebagainya.

4.3.1. Jatidiri Koperasi

Koperasi sebagai organisasi sosial ekonomi dapat dilihat dari jati dirinya. Jati diri koperasi tidak muncul dengan tiba-tiba, akan tetapi mengalami proses yang panjang secara berkesinambungan selama satu setengah abad. Bapak koperasi Indonesia, Bung Hatta menyatakan bahwa koperasi kuat karena cita-

citanya dan cita-cita koperasi menjadi makin kuat karena praktiknya yang diimplementasikan berdasarkan jati diri Koperasi (Ramudi Arifin, 2013).

Demikian pula dengan jati diri koperasi ini yang makin kaya dan utuh karena praktik-praktik perkoperasian selama ini dan koperasi makin kokoh karena jati dirinya. Karena jati dirinya koperasi menjadi berbeda dari badan usaha lain dan perbedaan itu harus diakui dan diterima. Jati diri Koperasi adalah kesatuan dari definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang tidak dapat dipisahkan. Secara berkala jati diri koperasi dikaji dan dirumus ulang oleh *International Cooperative Alliance* (ICA). Pada waktu ICA didirikan pada tahun 1895 di London prinsip-prinsip koperasi yang dianut adalah prinsip-prinsip koperasi *Rochdale* yang didirikan pada tahun 1844 sebagai koperasi konsumen pertama yang berhasil di dunia dan prinsip tersebut disempurnakan dalam kongres ICA di Paris tahun 1937, di Wina tahun 1966, dan Manchester tahun 1995. Perumusan jati diri koperasi oleh ICA di Manchester secara formal diberlakukan bagi seluruh koperasi seluruh dunia.

4.3.2. Definisi Koperasi

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis (ICA *Cooperative Identity Statement/ICS*, 1995) Sedangkan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

4.3.3. Nilai-Nilai Koperasi

Nilai-nilai Koperasi adalah standar moralitas dan etika yang disepakati berdasarkan tradisi para pendirinya, yang dijadikan landasan ideologi Koperasi dalam mencapai cita-citanya. Adapun nilai-nilai koperasi menurut Undang – Undang RI N0. 25 Tahun 19982 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut:

1. Kekeluargaan
2. Menolong diri sendiri
3. Bertanggungjawab
4. Demokrasi
5. Persamaan
6. Berkeadilan
7. Kemandirian

Nilai yang diyakini Anggota Koperasi :

1. Kejujuran
2. Keterbukaan
3. Tanggungjawab
4. Kepedulian terhadap orang lain

Adapun ide atau gagasan dasar Koperasi menurut Ramudi Ariffin (2013) yang relatif permanen, yaitu:

1. Menolong diri sendiri dan solidaritas, menolong diri sendiri bukan dalam bentuk tindakan individual secara terpisah dari tindakan bersama, tetapi melalui kebersamaan atau joint action.
2. Demokrasi, satu orang satu suara
3. Peranan modal yang terbatas, harus selalu dihindarkan adanya dominasi modal yang mengancam hilangnya sarana keadilan dan kemanusiaan.
4. Ekonomi, Koperasi itu bukan badan sosial, atau organisasi masa/politik, tetapi organisasi ekonomi di mana dinamika perkembangannya terkait erat dengan solidaritas sosial para anggotanya. Jadi, intinya efisiensi, maka manfaat ekonomi Koperasi akan dirasakan oleh anggotanya.
5. Kebebasan, kondisi bagi individu untuk mengembangkan aspirasinya tanpa tekanan.
6. Keadilan, unsur sosial psikologi yang harus selalu diperhatikan dalam Koperasi.

Etika dasar yang paling utama dan tidak boleh diabaikan adalah:

1. Kejujuran; sesuai dengan apa yang dipelajari/dimengerti, tidak ada manipulasi/manipulasi yang bisa memberi kesan lain.
2. Kepedulian; nilai yang mengantarkan kepada sikap kemanusiaan, artinya selalu sadar bahwa hidup itu tidak sendirian.
3. Kemajemukan (pendekatan demokratis); kenyataan yang harus selalu disadari oleh para koperasiawan (insan Koperasi), kenyataan

menunjukkan bahwa orang-orang yang menjalani nasib yang sama dalam tingkat kehidupan sosialekonomi memiliki latar belakang sosial yang berbeda-beda, tetapi mempunyai kesamaan kepentingan.

4. Konstruktif (percaya kepada cara-cara Koperasi); merasa yakin atas kemampuan Koperasi berdasarkan karakteristiknya yang sudah dipahami dengan baik. Artinya, harus memiliki kepercayaan bahwa permasalahan yang mereka hadapi (skala individual, kelompok lokal, regional dan nasional) dapat diatasi dengan cara-cara Koperasi, artinya Koperasi bukan hanya berbeda dengan yang lain akan tetapi juga memiliki keunggulan komparatif.

4.3.4. Prinsip-Prinsip Koperasi

Koperasi dalam perannya tentunya harus sesuai dengan prinsip koperasi yang tertuang dalam Undang-undang RI No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada Bab III Pasal 5 yaitu :

1. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 - b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 - e. Kemandirian
2. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Pendidikan perkoperasian
- b. Kerjasama antar koperasi

Dengan adanya prinsip koperasi tersebut, koperasi dalam menjalankan segala bentuk kegiatannya diharapkan tidak menyimpang dari pedoman yang seharusnya untuk dijalankan.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sifat sukarela dalam koperasi memiliki arti bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun, namun sukarela untuk bergabung karena adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama dengan Koperasi. Sedangkan sifat keterbukaan dalam Koperasi memiliki arti bahwa keanggotaan Koperasi terbuka untuk semua yang ingin berkoperasi tidak adanya batasan atau diskriminasi atas dasar gender, sosial, ras, politik, atau agama.

- b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis

Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh anggotanya. Karena dalam Koperasi kekuasaan tertinggi berada di rapat anggota sehingga anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama, satu anggota satu suara.

- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan secara proporsional tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki oleh anggota tetapi juga berdasarkan partisipasi yang dilakukan oleh anggota ke Koperasi. Persentase pembagian SHU ditentukan dalam rapat anggota.

- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal dalam Koperasi dipergunakan untuk kemanfaatan anggota, bukan sekedar mencari keuntungan. Karena itu, anggota memperoleh bunga yang terbatas oleh modal. Bunganya tidak lebih dari suku bunga bank pemerintah yang ada. Anggota memperoleh keuntungan dalam bentuk lain seperti pendidikan anggota dan dapat memperoleh produk dengan mudah, murah dan bermutu tinggi.

- e. Kemandirian

Kemandirian memiliki pengertian dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Karena Koperasi memiliki modal sendiri yang berasal dari anggota dan memiliki AD/ART sendiri yang merujuk pada UU RI No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

- f. Pendidikan perkoperasian

Untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan terlaksananya prinsip-prinsip Koperasi, maka Koperasi perlu mengadakan pendidikan perkoperasian untuk anggota, pengurus, pengawas dan karyawan Koperasi sehingga akan dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan Koperasi.

g. Kerjasama antar koperasi

Hubungan kerjasama antar Koperasi memiliki tujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama dan dengan adanya kerjasama antar Koperasi dapat mengembangkan potensi usaha Koperasi serta meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi.

4.3.5. Bentuk dan Jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Bab IV bagian ketiga mengenai bentuk dan jenis koperasi:

“Pasal 15: Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Pasal 16: Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”.

1. Bentuk Koperasi

a. Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang.

b. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum koperasi. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara berimbang.

2. Jenis Koperasi

Menurut Undang-undang RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab IV Pasal 16 bahwa

“Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”.

Dari pernyataan di atas, penjabaran mengenai jenis-jenis Koperasi dijelaskan pada UU RI No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang terdiri dari:

- a. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang bergerak di dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Selain itu Koperasi simpan pinjam juga bertujuan

mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir.

- b. Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang anggotanya para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi. Jenis konsumen yang dilayani oleh suatu Koperasi konsumsi sangat tergantung pada ragam anggota daerah kerja tempat Koperasi didirikan.
- c. Koperasi Produsen adalah Koperasi yang beranggotakan para produsen dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Tujuannya adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.
- d. Koperasi Pemasaran adalah Koperasi yang melakukan kegiatan penjualan produk/jasa Koperasinya atau anggotanya. Atau Koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang pemasaran barang-barang dagangan.
- e. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan anggota yang bertujuan untuk menyatukan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya.

Di luar dari keempat jenis-jenis koperasi di atas dikenal juga istilah jenis koperasi *single purpose* (satu usaha) dan *multi purpose* (banyak usaha). Koperasi *single purpose* (satu usaha), yaitu koperasi yang berkiprah di dalam satu lingkup

usaha, sedangkan koperasi *multi purpose* adalah koperasi yang berkiprah pada lebih dari satu lingkup usaha. (Ramudi Ariffin, 2013:64)

4.3.6. Bank Berbadan Hukum Koperasi

Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha jasa perbankan. Dengan demikian, bank dapat dijalankan dengan bentuk hukum koperasi. Adapun jenis banknya dapat berbentuk bank umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat.

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 9. Koperasi sebagai badan usaha berperan pula sebagai gerakan ekonomi rakyat. Karenanya, koperasi mempunyai kekhususan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu berdasarkan prinsip koperasi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dengan demikian anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi tersebut.

Usaha yang dilakukan koperasi selain dikaitkan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya, juga dapat menjalankan kegiatan usaha lain termasuk dalam kegiatan perbankan sehingga koperasi mampu berperan di segala bidang kehidupan ekonomi. Dalam hal kegiatan perbankan yang berbentuk hukum koperasi ini pun tujuan utamanya, yaitu tetap mensejahterakan anggotanya sekaligus mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan.

4.3.7. Perbedaan Perseroan Terbatas dan Koperasi

Perbedaan antara perseroan terbatas dengan koperasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Perbedaan Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi

No	Perbedaan	Koperasi	Perseroan Terbatas (PT)
1.	Tujuan	Tidak semata-mata mencari keuntungan, akan tetapi terutama untuk memperbaiki kesejahteraan para anggotanya.	Mencari Keuntungan Sebesar-besarnya
2.	Keanggotaan, Modal dan Keuntungan	Anggota adalah yang utama/ sebagai aset koperasi. Kedudukan anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi (<i>Dual Identity</i>) • Keanggotaan melekat pada diri anggota/tidak dapat dipindah tangankan. • Modal adalah sebagai alat bagi koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggota. • Keuntungan yang diperoleh dibagi kepada anggota menurut jasa masing-masing anggota	Modal adalah primer. Jadi merupakan kumpulan modal. Orang adalah sekunder. Jumlah modal menentukan besarnya hak suara dan keuntungan dibagi menurut besar/kecilnya modal
3.	Kepesertaan	Koperasi hanya mengenal satu macam keanggotaan dan tanda peserta tidak boleh diperjualbelikan Basis koperasi anggota (<i>member</i>	Dinamakan persero atau saham. Terdapat lebih dari satu jenis saham dan masing-masing jenis mempunyai hak yang berbeda. Selain itu saham boleh diperjualbelikan

		<i>based association)</i>	basisnya modal (<i>capital based association)</i>
4.	Pemilik dan Hak suara	Tidak ada perbedaan hak suara di antara sesama anggota. Satu anggota satu suara (<i>One Man One Vote</i>) dan idealnya hak suara tidak boleh diwakilkan (<i>no voting by proxy</i>)	Saham dapat terpusat pada satu atau beberapa orang, sehingga bisa terjadi konsentrasi modal, dengan konsekuensi bahwa kebijaksanaan perusahaan tersebut bisa hanya ditentukan oleh satu atau dua orang saja, dimana saham terpusat. Hak suara boleh diwakilkan.
5.	Cara Bekerja	Koperasi bekerja secara terbuka dan diketahui oleh semua anggota.	Cara bekerja tidak terbuka dan Direksi memegang peranan dalam pengelolaan usaha (organisasi)

4.4. Pendekatan Kredit

Dalam pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan atas kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dalam bahasa latin, kredit berasal dari kata “*credere*” yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang diterimanya. Beberapa ahli menerjemahkan kredit sebagai berikut:

Pengertian Kredit menurut Kasmir (2014:85) menyatakan bahwa:

“Kredit adalah pembiayaan yang bisa berupa uang maupun tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang”.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10

Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa dalam aktivitas bank **bjb** KCP IPDN bidang perkreditan terdapat berapa unsur, yaitu: Kreditur, Debitur, Kepercayaan, Perjanjian, Risiko, Jangka Waktu, dan Balas Jasa.

4.4.1. Fungsi Kredit

Menurut (Ismail, 2010:96), pada dasarnya fungsi kredit ialah merupakan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan usahanya. Kredit berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui penyaluran dana yang diberikan oleh bank. Berdasarkan uraian tersebut fungsi kredit secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
2. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
4. Kredit sebagai alat pengendali harga
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

4.4.2. Manfaat Kredit

Manfaat kredit menurut (Ismail, 2010:97) dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Manfaat kredit bagi Bank
 - a. Kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bunga.
 - b. Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.
 - c. Pemberian kredit kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa.
 - d. Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara terperinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sektor usaha.
2. Manfaat kredit bagi Debitur
 - a. Meningkatkan usaha nasabah
 - b. Biaya Kredit bank (provisi dan administrasi) pada umumnya murah.
 - c. Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga debitur dapat memilih jenis kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - d. Bank juga menawarkan fasilitas lainnya kepada debitur, sehingga debitur dapat menikmati fasilitas lainnya yang ditawarkan oleh bank.

- e. Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan debitur dalam membayar kembali kredit tersebut, sehingga debitur dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

3. Manfaat kredit bagi Bank

- a. Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- b. Kredit bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter
- c. Kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
- d. Secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak.

4. Manfaat kredit bagi Pemerintah

- a. Mengurangi tingkat pengangguran.
- b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu.
- c. Penyimpanan bunga akan mendapat bunga lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungannya.
- d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan.

4.4.3. Jenis Kredit

Dalam prakteknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. (Kasmir 2014:90) kredit dapat dilihat dari berbagai segi:

1. Dilihat dari segi kegunaan kredit:

a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan pelunasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit ini dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit.

a. Kredit produktif

Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan, sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu kredit

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi atau modal kerja.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari segi Jaminan kredit

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari Sifat Sektor Usaha

- a. Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Kredit industri merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
- d. Kredit pertambangan merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang.
- e. Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- f. Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, pengacara.

- g. Kredit perumahan merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan biasanya berjangka waktu panjang.

Berdasarkan kegiatan perkreditan yang telah di uraikan di atas, penulis melakukan kegiatan praktik lapang pada bank **bjb** KCP IPDN menyalurkan kredit kepada masyarakat mempunyai beberapa manfaat, yaitu manfaat bagi nasabah, bagi bank dan juga bagi pemerintah. Kredit yang disalurkan oleh bank **bjb** KCP IPDN berupa kredit investasi dan kredit modal kerja yang biasanya digunakan oleh debitur untuk keperluan produktif, konsumtif dan perdagangan dengan jangka waktu bervariasi mulai dari jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Jaminan kredit pada bank **bjb** KCP IPDN biasanya berupa Surat Keputusan (SK) PNS, CPNS, Akta Jual beli, Sertipikat dan BPKB kendaraan.

Penulis membahas mengenai kredit guna bhakti yang tujuannya untuk produktif dan konsumtif dengan jangka waktu panjang, dan jaminan berupa Surat Keputusan (SK) pegawai.

4.4.4. Kolektibilitas Kredit

Menurut Kasmir (2014:107) untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Lancar (*pass*)

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif

- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*Cash Collateral*)

2. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- d. Mutasi rekening relatif aktif
- e. Didukung dengan pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (*substandard*)

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumen pinjaman lemah.

4. Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari atau menjadi kapitalisasi bunga
 - d. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*loss*)

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar

Kolektibilitas kredit pada bank **bjb** KCP IPDN dibagi menjadi dua bagian kualitas kredit yaitu kredit *performing loan* dan kredit *non performing loan*. Untuk kualitas kredit *performing loan* terdiri dari kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus sedangkan kualitas kredit *non performing loan* terdiri dari kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

4.5. Pendekatan Laba

4.5.1 Pengertian Laba

Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas semua biaya-biaya dalam jangka waktu atau periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa

laba berasal dari semua transaksi atau kejadian yang terjadi pada badan usaha dan akan mempengaruhi kegiatan perusahaan pada periode tertentu dan laba di dapat dari beban dan perusahaan akan mendapatkan laba, namun apabila terjadi sebaliknya maka perusahaan akan mendapatkan rugi.

Menurut Supriono (2000:331) pengertian laba bersih yaitu :

”laba bersih merupakan Surplus atau kelebihan pendapatan penjualan atas seluruh biaya dalam suatu periode akuntansi tertentu. Pendapatan penjualan atas seluruh pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam kegiatan usahanya, sedangkan biaya keseluruhan adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan usahanya tersebut”

Menurut Henry Simamora (2002:231), peranan laba dalam perusahaan yaitu :

- a. Laba adalah efisiensi usaha untuk setiap perusahaan sekaligus merupakan suatu kekuatan pokok agar perusahaan dapat tetap bertahan untuk jangka pendek dan jangka panjang perusahaan.
- b. Laba adalah balasan jasa atau dana yang ditanamkan perusahaan.
- c. Laba merupakan salah satu sumber dana usaha perusahaan.
- d. Laba merupakan sumber dana jaminan surat para karyawan.
- e. Laba merupakan daya Tarik bagi pihak ketiga yang ingin menanamkan dananya.

Peranan laba yang dihasilkan dapat dipakai sebagai salah satu alat ukur efektifitas perusahaan, karena laba merupakan keuntungan yang diterima perusahaan dalam kegiatan usahanya

4.5.2 Jenis-Jenis laba

Menurut Supriyono (2002:177) mengemukakan bahwa jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba, yaitu :

- a. Laba kotor adalah perbedaan antara laba pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan.
- b. Laba dari operasi adalah selisih antara laba kotor dengan total beban operasi.
- c. Laba bersih adalah laba angka terakhir dalam perhitungan laba atau rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain.

Dalam hal ini penulis bermaksud untuk meneliti mengenai laba bersih yaitu angka terakhir dalam laba rugi setelah dikurangi seluruh biaya-biaya operasional dan pajak.

4.5.3 Peranan Laba dalam Perusahaan

Menurut Henry Simamora (2002:231), peranan laba dalam perusahaan yaitu :

- a. Laba adalah efisiensi usaha untuk setiap perusahaan sekaligus merupakan suatu kekuatan pokok agar perusahaan dapat tetap bertahan untuk jangka pendek dan jangka panjang perusahaan.
- b. Laba adalah balasan jasa atau dana yang ditanamkan perusahaan.
- c. Laba merupakan salah satu sumber dana usaha perusahaan.
- d. Laba merupakan sumber dana jaminan surat para karyawan.
- e. Laba merupakan daya tarik bagi pihak ketiga yang ingin menanamkan dananya.

Peranan laba yang dihasilkan dapat dipakai sebagai salah satu alat ukur efektivitas perusahaan, karena laba merupakan keuntungan yang diterima perusahaan dalam kegiatan usahanya.

4.6 Kredit Guna Bhakti pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

4.6.1 Ketentuan Penyaluran Kredit Guna Bhakti

Pelaksanaan penyaluran dana Kredit Guna Bhakti di Bank **bjb** KCP IPDN sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank **bjb** Kantor Pusat, yakni sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
 - a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah kerja Bank **bjb** yang gajinya disalurkan melalui Bank **bjb**.
 - b. CPNS pemda provinsi, kabupaten dan kota yang berada di wilayah kerja kantor cabang Bank **bjb**.
 - c. PNS pemda provinsi, kabupaten dan kota yang berada di wilayah kerja kantor cabang Bank **bjb**.
 - d. CPNS non pemda (calon pegawai BUMN, BUMD dan Departemen atau Non Departemen) yang bertugas di wilayah kerja kantor cabang Bank **bjb** dan gajinya dibayarkan melalui Bank **bjb**.
 - e. PNS Non Pemda (calon pegawai BUMN, BUMD dan Departemen atau Non Departemen) yang bertugas di wilayah

kerja kantor cabang Bank **bjb** dan gajinya dibayarkan melalui Bank **bjb**.

- f. Anggota DPRD yang masih aktif pada DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang berada di wilayah kerja kantor cabang Bank **bjb**.

2. Persyaratan Kredit Guna Bhakti (KGB)

- a. *Copy* KTP pemohon dan pasangan (suami/istri)
- b. *Copy* Kartu Keluarga atau Akta Nikah
- c. *Copy* NPWP
- d. *Copy* Kartu Pegawai
- e. Slip Gaji
- f. Asli Kartu Taspen
- g. Pas Foto 3x4 (pemohon dan pasangan) 1 buah
- h. Asli Surat Keputusan Pegawai
 - a) Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai
 - b) Surat Pengangkatan Pegawai
 - c) Surat Keputusan Kepegawaian atau kepangkatan terakhir.

IKOPIN

4.6.2 Jangka Waktu dan *Plafond* Kredit Guna Bhakti

Tabel 4.2. Jangka Waktu dan *Plafond* KGB

Jenis Debitur	Jangka Waktu	<i>Plafond</i>
PNS, Pemda & PNS Non Pemda	15 tahun	Dibatasi oleh ketentuan maksimal angsuran terhadap gaji bersih sesuai <i>ledger</i> .
CPNS, Pemda & CPNS Non Pemda	5 tahun (<i>payroll</i> bank bjb)	Dibatasi oleh ketentuan maksimal angsuran terhadap gaji bersih sesuai <i>ledger</i>
Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	Sesuai masa jabatan	Dibatasi oleh ketentuan maksimal angsuran terhadap gaji bersih sesuai <i>ledger</i>
Anggota DPR/DPRD	Maksimal 3 bulan sebelum masa jabatan berakhir	Anggota TK I s.d Rp. 400 Juta. Anggota TK II s.d Rp.500 juta
Karyawan swasta	5 Tahun	s.d Rp. 100 Juta (<i>payroll</i> diluar Bank bjb)

Sumber : SOP Bank **bjb** KCP IPDN

4.6.3 Tingkat Suku Bunga Kredit Guna Bhakti (KGB)

- Suku bunga kredit diberlakukan secara annuitas bulanan dan *fixed rate* (suku bunga tetap).
- Besarnya suku bunga kredit disesuaikan dengan jangka waktu kredit yang besarnya diatur dalam Surat Edaran tersendiri.

4.6.4 Sifat Kredit Guna Bhakti (KGB)

- Kredit bersifat *Non Revolving* dimana kelonggaran tarif tidak akan bertambah lagi walaupun dilakukan pembayaran kredit (sebagian atau seluruhnya).

- b. Penarikan buku kredit dilakukan secara sekaligus

4.6.5 Agunan Kredit Guna Bhakti (KGB)

Agunan kredit adalah agunan fisik yang *bankable* dan *marketable* atau *cashcollateral* yang wajib diserahkan debitur untuk *plafond* kredit tertentu. Minimal nilai perolehan dari agunan fisik adalah sebesar 100% dari tambahan *plafond* kredit yang tidak menggunakan agunan fisik. Dokumen agunan kredit diikat secara sempurna dan disimpan di bank sampai dengan kredit dinyatakan lunas. Ketentuan besaran agunan kredit adalah sebagai berikut:

- a. Pola 1 dan Pola 2

Fasilitas kredit dengan *plafond* di atas Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) diwajibkan menyerahkan agunan kredit milik sendiri atau pihak lain. Dalam hal agunan kredit menggunakan milik orang lain, maka pemilik agunan ikut menandatangani perjanjian kredit.

- b. Pola 3

Mengingat pada pola 3 diberikan batasan limit *plafond* maka tidak dipersyaratkan agunan karena debitur tidak dapat mengajukan *plafond* di luar limit yang telah ditentukan.

4.6.6 Angsuran Kredit

- a. Pola 1 dan Pola 2

Maksimal angsuran : 80 % dari *Take Home Pay* dan angsuran tidak melebihi dari gaji bersih *ledger*, slip gaji atau yang dipersamakan.

Take Home Pay adalah gaji bersih ditambah tunjangan yang sifatnya rutin diterima debitur setiap bulannya serta dapat diverifikasi. Misalnya tunjangan Kinerja Daerah, Tunjangan Sertifikasi, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), dll.

- b. Pola 3 Maksimal angsuran : 50 % dari Gaji Bersih dari gaji *ledger* / slip gaji atau yang dipersamakan. Maksimal plafond yang diperoleh debitur menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{A \times (1 - 1/(1+i/12)^{12})}{(i/12)}$$

Keterangan :

P = Maksimal Plafond

A = Angsuran Kredit

i = Tingkat bunga kredit perbulan

4.6.7 Proses Penyaluran Kredit Guna Bhakti (KGB)

1. Pertama-tama pengajuan permohonan Kredit Guna Bhakti dilakukan secara tertulis oleh nasabah .

Nasabah mengajukan aplikasi permohonan kredit yaitu :

- a. Permohonan Kredit Guna Bhakti (KGB)
- b. Surat persetujuan suami/istri
- c. Surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh bendaharawan gaji dan pemimpin/kepala dinas/kepala instansi.

- d. Surat pernyataan dari instansi nasabah.
 - e. Surat pernyataan yang diketahui oleh atasan langsung dan bendaharawan gaji, tidak mempunyai utang kepada bank/pihak lain, dan akan melunasi kredit apabila berhenti bekerja atau dipindahkan/mutasi ke luar wilayah kerja bank pemberi kredit yang diketahui oleh atasan langsung dan bendaharawan gaji.
 - f. Surat pernyataan kesanggupan nasabah.
 - g. Berita acara kunjungan.
2. Nasabah juga harus melampirkan dokumen pendukung yang terdiri dari persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi.
 3. Jika persyaratan kurang lengkap maka dari pihak bank akan memberikan waktu untuk segera melengkapi persyaratan tersebut agar proses kredit dilakukan secara lengkap.
 4. Setelah persyaratan sudah lengkap maka selanjutnya dilakukan analisis kredit untuk mengetahui suatu proses penilaian atau evaluasi atas kelayakan permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah termasuk di dalamnya meneliti keabsahan dari dokumen-dokumen pendukung yang diajukan oleh nasabah. Analisis kredit ini bertujuan untuk dapat mengetahui layak atau tidaknya nasabah yang akan dibiayai, dengan mempergunakan saran analisis kredit yang mantap dan efisien dalam rangka pengambilan keputusan pemberian fasilitas kredit yang sehat, artinya baik pokok maupun bunga kredit dapat dibayar debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan

secara sehat serta untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan aman.

Tahap analisa kredit :

a. Pengumpulan Data

Mengumpulkan seluruh data yang diperlukan dengan lengkap dan akurat serta dilakukan secara aktif dan langsung.

b. Verifikasi Data

Melakukan verifikasi atas kebenaran data yang diterima kepada debitur dan pihak ketiga, yang bertujuan untuk menentukan kewajaran, ketetapan dan kebenaran data atau informasi yang sudah terkumpul.

c. Melakukan BI *Checking*

Melakukan BI *Checking* melalui *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengetahui nasabah tersebut apakah sebelumnya mempunyai kredit di bank lain atau tidak ataupun nasabah selama ini mempunyai riwayat kredit yang buruk atau tidak.

5. Jika semuanya sudah lengkap maka selanjutnya dokumen berkas kredit tersebut diberikan kepada *sub branch manager* untuk diverifikasi.

6. Setelah itu diadakan rapat komite untuk menentukan layak tidak layaknya nasabah tersebut mendapatkan kredit.

7. Tahap keputusan kredit ini dilakukan oleh pimpinan kantor cabang pembantu atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank

dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak.

Proses keputusan Kredit Guna Bhakti :

a. Keputusan penolakan kredit

Bila mana permohonan kredit tidak disetujui, terhadap permohonan kredit yang ditolak segera diberitahukan kepada pemohon kredit dengan menggunakan surat pemberitahuan penolakan kredit.

b. Keputusan persetujuan kredit

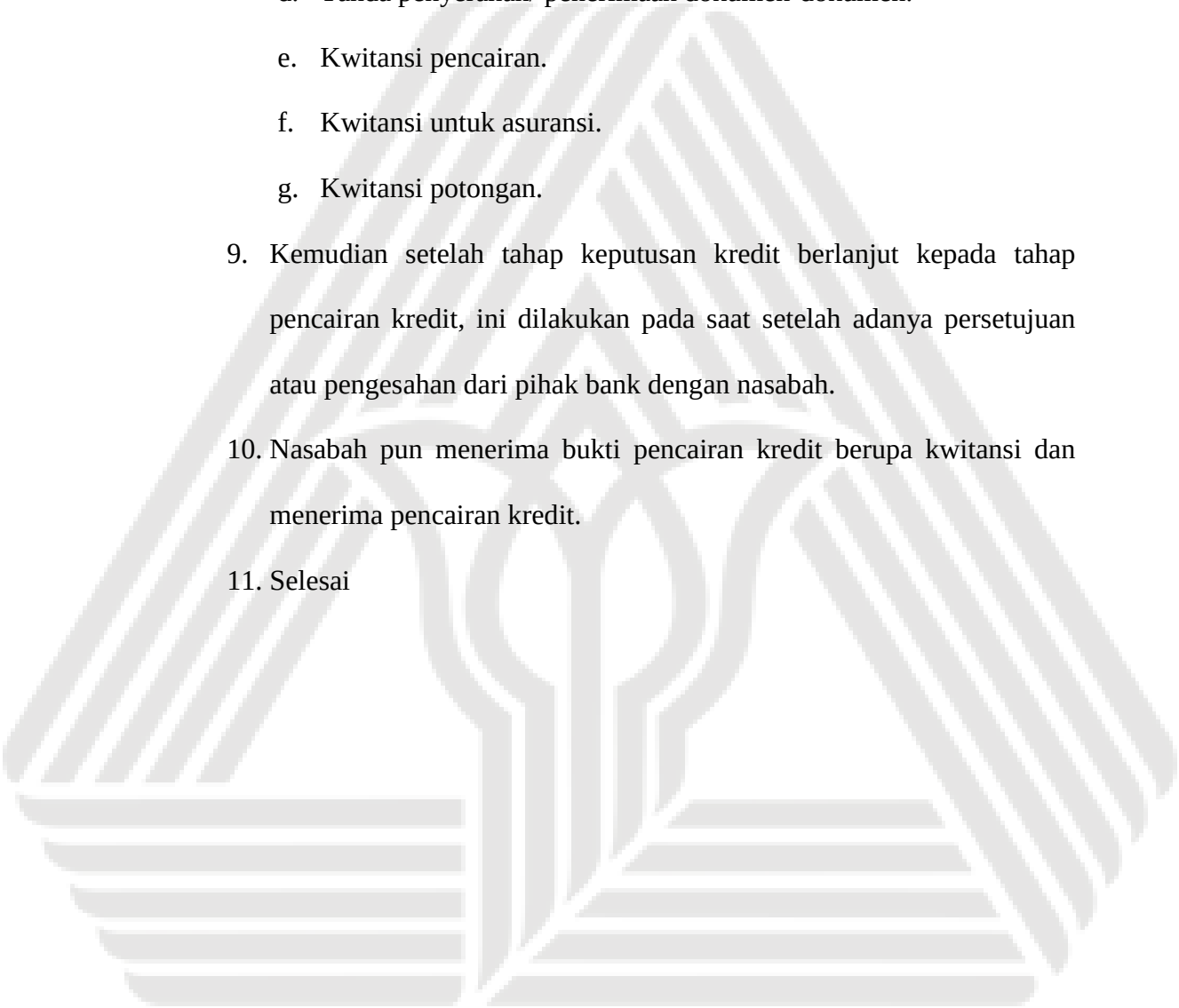
Bilamana permohonan kredit disetujui, terhadap permohonan kredit yang diajukan maka dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) yang segera diberitahukan kepada calon kreditur dan ditandatangani oleh pemutus kredit.

8. Jika kredit sudah terealisasi maka terlebih dahulu nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan surat perjanjian kredit. Saat penandatanganan akad kredit pihak debitur dan kreditur bertemu, kemudian pihak kreditur memberitahukan pasal-pasal yang termuat dalam perjanjian kredit tersebut untuk diketahui oleh debitur.

Saat penandatanganan akad kredit debitur menandatangani :

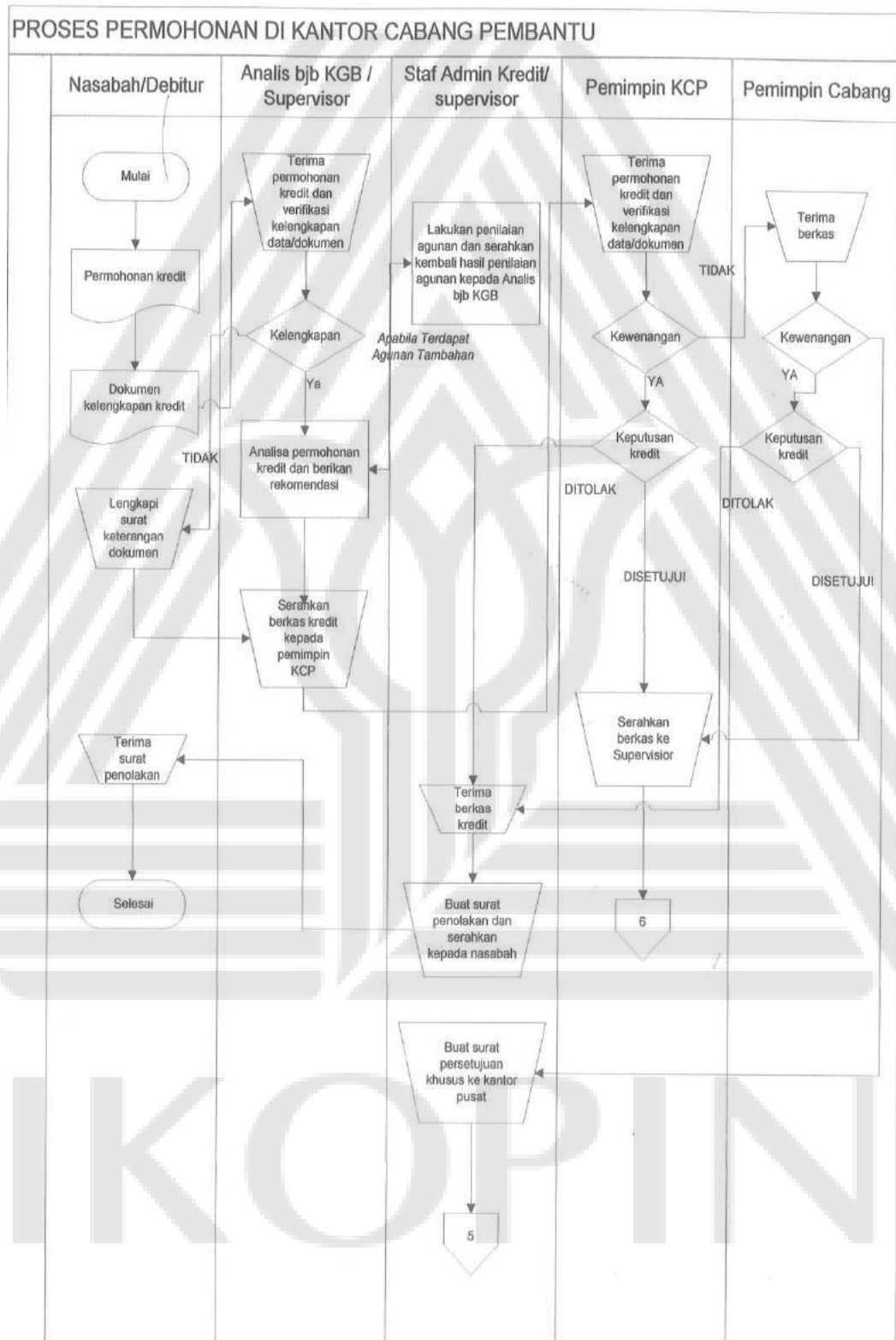
- a. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K).
- b. Perjanjian Kredit.

- c. Nota debet kredit/pemindahbukuan.
 - d. Tanda penyerahan/ penerimaan dokumen-dokumen.
 - e. Kwitansi pencairan.
 - f. Kwitansi untuk asuransi.
 - g. Kwitansi potongan.
9. Kemudian setelah tahap keputusan kredit berlanjut kepada tahap pencairan kredit, ini dilakukan pada saat setelah adanya persetujuan atau pengesahan dari pihak bank dengan nasabah.
10. Nasabah pun menerima bukti pencairan kredit berupa kwitansi dan menerima pencairan kredit.
11. Selesai

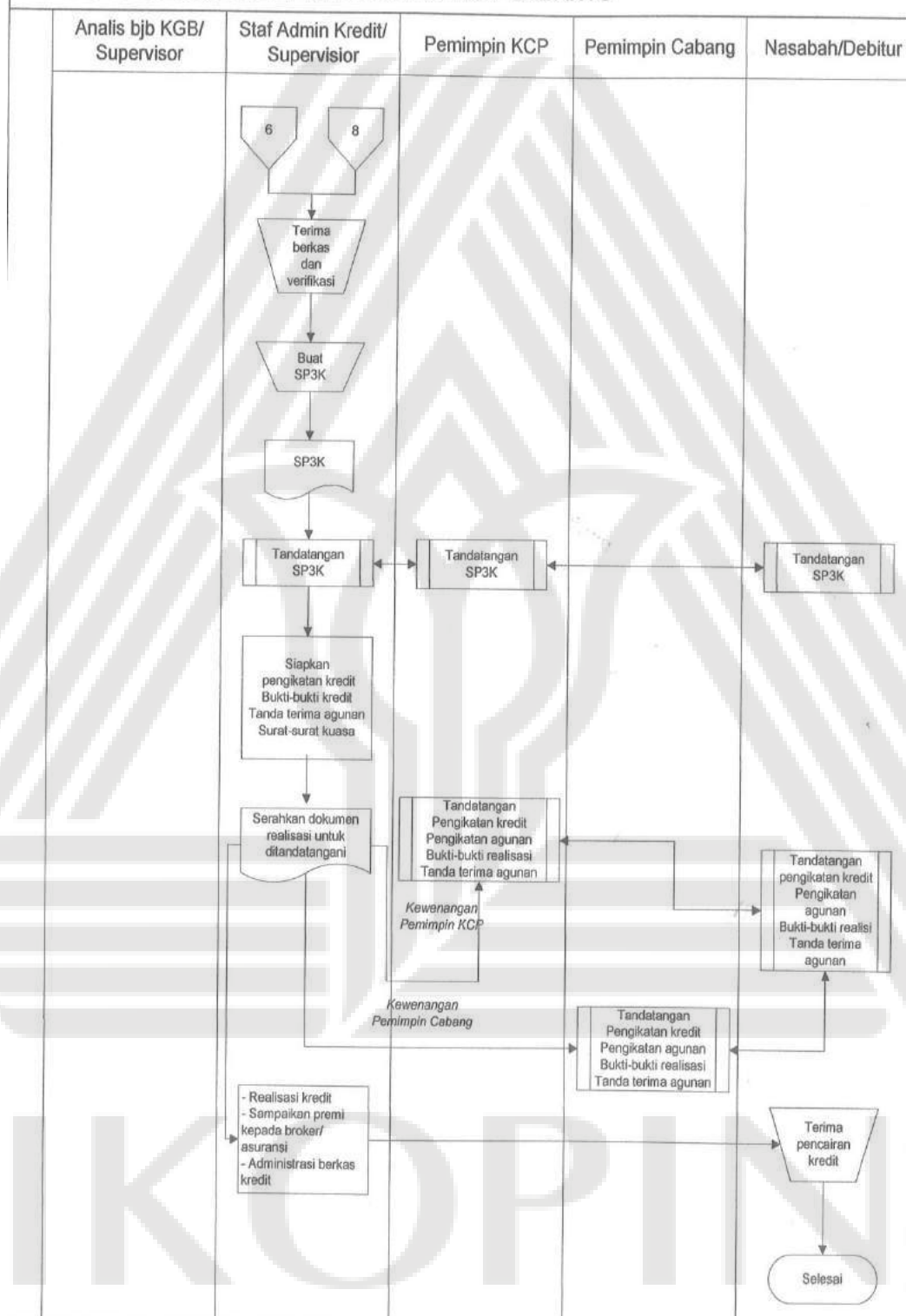


IKOPIN

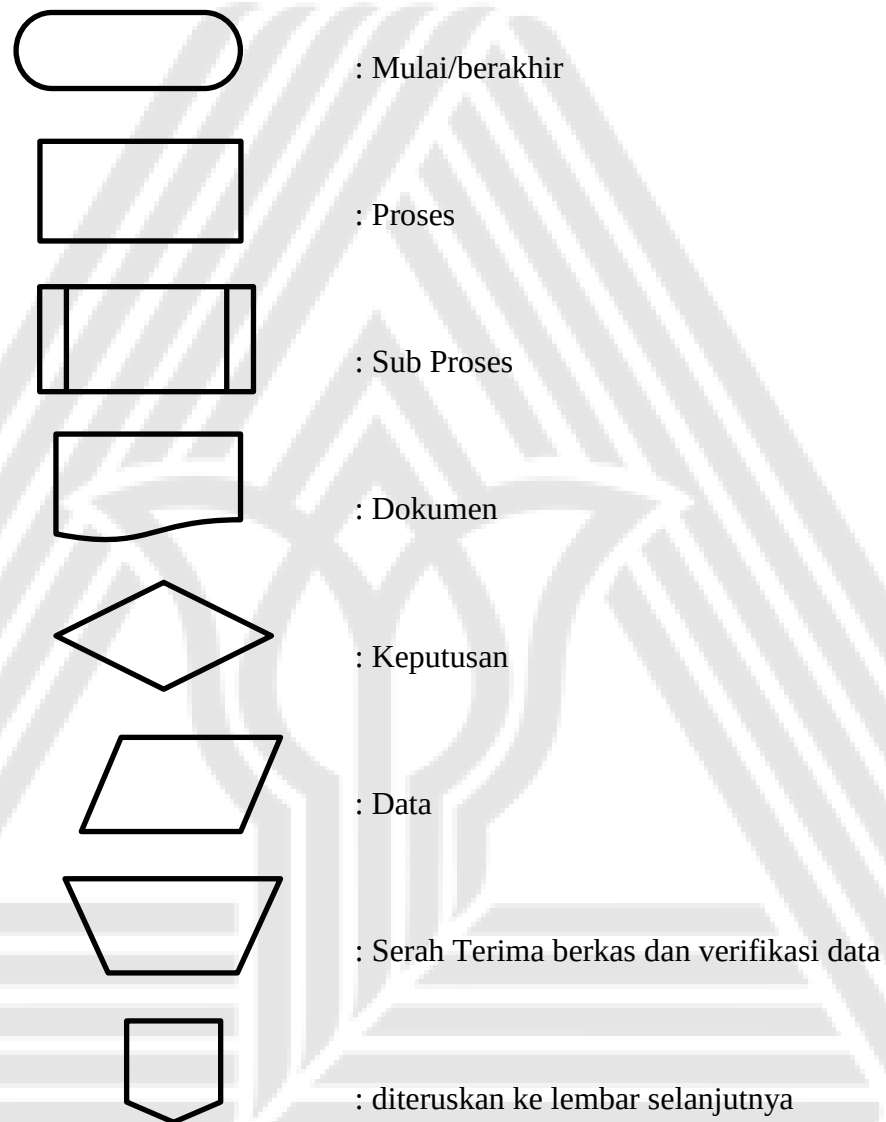
Flowchart Penyaluran Kredit Guna Bhakti bank **bjb**



PROSES KEWENANGAN DI KANTOR CABANG PEMBANTU



Keterangan *Flowchart*



IKOPIN

4.7. Kontribusi Penyaluran Kredit Guna Bhakti Terhadap Perolehan Laba Bersih

Dibawah ini data tahunan penyaluran Kredit Guna Bhakti (KGB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu IPDN yang telah disalurkan kepada nasabah dalam periode 2014-2018.

Tabel 4.3. Penyaluran Kredit Guna Bhakti Bank bjb KCP IPDN periode 2014-2018

Tahun	Kredit yang disalurkan (Rp)	Peningkatan	
		Rp	%
2014	103.932.455.100	-	-
2015	73.211.854.708	(30.720.600.392)	(30)
2016	101.478.547.451	28.266.692.743	39
2017	134.034.094.114	32.555.546.663	32
2018	198.206.825.058	64.172.730.944	48

Sumber : Laporan Keuangan Bank **bjb** KCP IPDN periode 2014-2018

Berdasarkan dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa pemberian Kredit Guna Bhakti selama 5 tahun di Bank **bjb** KCP IPDN mengalami peningkatan yang baik dari tahun 2015-2018. Pemberian kredit tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp.198.206.825.058,00 hal tersebut disebabkan oleh banyaknya nasabah yang melakukan permohonan kredit untuk kebutuhan pribadi maupun untuk mengembangkan usaha. Pada tahun 2018 Bank **bjb** mengadakan program *take over plus* dan memberikan tawaran menarik berupa penurunan tingkat bunga yang sebelumnya sebesar 13,99% menjadi 12% terhitung sejak Januari 2018,

sehingga menarik minat nasabah untuk melakukan permohonan kreditnya di Bank **bjb**. Sedangkan pemberian kredit terendah terjadi pada tahun 2015 hal tersebut disebabkan karena Bank **bjb** KCP IPDN kurang melakukan pemasaran dan jarang memberikan berbagai tawaran atau reward menarik bagi debitur. Pada tahun 2016 Bank **bjb** KCP IPDN memberikan berbagai reward khusus untuk debitur Kredit Guna Bhakti dan melakukan strategi pemasaran yang dapat menarik minat nasabah. Hal tersebut terbukti efektif karena minat nasabah terhadap Kredit Guna Bhakti semakin meningkat pesat.

Tabel 4.4. Nasabah Kredit Guna Bhakti periode 2018

KGB untuk Konsumtif	: 1.249
KGB untuk Produktif	: 1.022
Jumlah Nasabah KGB	: 2.271 Nasabah

Sumber : Bank **bjb** KCP IPDN

Pada tahun 2018 bank **bjb** memperoleh laba bersih yang berasal dari 2.271 nasabah sebesar Rp. 27.919.083.483,00 atau sebesar 84,8% dari laba bersih yang diperoleh bank **bjb**.

Peningkatan jumlah kredit yang disalurkan oleh bank **bjb** KCP IPDN memberikan kontribusi terhadap peningkatan laba bersih. Pendapatan utama Bank **bjb** KCP IPDN sebagian besar mendapat kontribusi dari penyaluran Kredit Guna Bhakti PNS yang debiturnya yaitu dosen atau pegawai di IPDN. Laba bersih Kredit Guna Bhakti diperoleh dari pendapatan bunga dan provisi dikurangi dari jumlah biaya operasional dan pajak.

Untuk mengetahui perkembangan jumlah perolehan laba bersih di Bank **bjb** KCP IPDN dari periode 2014-2018 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

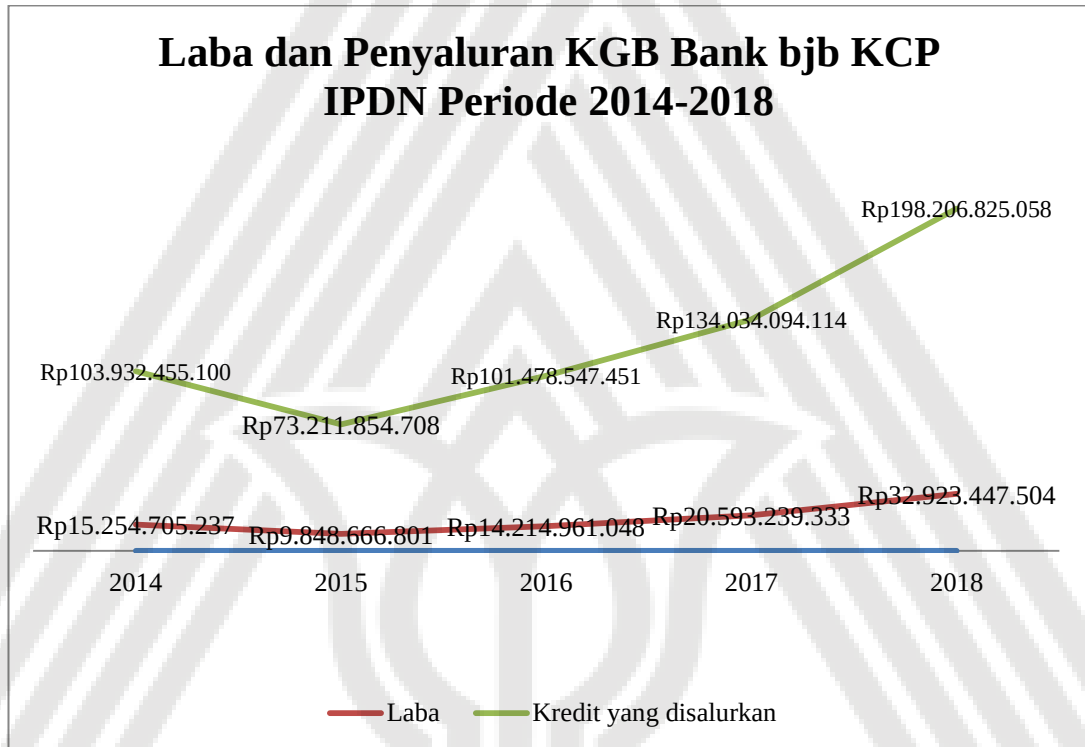
Tabel 4.5. Perolehan Laba Bank bjb KCP IPDN

Tahun	Laba (Rp)	Fluktuasi	
		Rp	%
2014	15.254.705.237	-	-
2015	9.848.666.801	(5.406.038.436)	(35)
2016	14.214.961.048	4.366.294.247	44
2017	20.593.239.333	6.378.278.285	45
2018	32.923.447.504	12.330.208.171	60

Sumber : Laporan Keuangan Bank **bjb** KCP IPDN

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa laba bersih periode 2015 sampai Desember 2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga pendapatan yang diperoleh Bank **bjb** KCP IPDN meningkat, hal tersebut dikarenakan adanya upaya dari pihak bank dalam meningkatkan produk KGB sebagai produk utama yang diunggulkan. Perolehan laba terendah selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2015 penurunan dari tahun 2014 sebanyak 35%. Dapat dilihat pencapaian rata-rata laba perusahaan selama 5 periode sebesar Rp18.567.003.985 ini dikarenakan penyaluran kredit meningkat sehingga laba yang diperoleh pun mengalami peningkatan.

Hal tersebut dapat terlihat dari grafik dibawah ini:

Gambar 4.1 Penyaluran Kredit Guna Bhakti dan Laba Bank bjb KCP**IPDN periode 2014-2018**

4.8. Kendala yang ditemui pada penyaluran Kredit Guna Bhakti di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu IPDN

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyaluran kredit guna bhakti dalam pemberian kredit guna bhakti terhadap laba bersih di Bank **bjb** KCP IPDN diantaranya sebagai berikut :

1. Masih adanya kelengkapan administratif yang masih kurang. Misalnya pengisian formulir kredit yang kurang lengkap.
2. Terdapat kredit macet dari dua orang nasabah peminjam di karenakan pindah kerja atau mutasi ke daerah terpencil yang tidak terdapat

kantor cabang Bank **bjb**, sehingga tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank.

3. Adanya nasabah yang kekurangan angsuran dari rekening gaji sehingga harus mendebet rekening tunjangan kinerja

4.9. Upaya Pemecahan Masalah penyaluran Kredit Guna Bhakti terhadap Perolehan Laba Bersih di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu IPDN

1. Perlu ketelitian dalam mengadministrasikan berkas pengajuan kredit guna bhakti sehingga kelengkapan berkas kredit bisa dipenuhi dengan baik.
2. Kerjasama bank dengan bagian kepegawaian dan bagian bendahara instansi terkait lebih ditingkatkan agar nasabah yang dimutasi dapat menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu.
3. Perlu kesepakatan pemotongan rekening sesuai angsuran melalui rekening tunjangan kinerja.

IKOPIN